



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 203 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
KOTA BATAM

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan berdasarkan Nota Dinas Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam Nomor 049/IN.01.03/III/2022 tanggal 16 Maret 2022, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kota Batam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI KOTA BATAM.

KESATU : Susunan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kota Batam sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kota Batam sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU terdiri dari:

1. Tim Pembina;
2. Tim Pengarah;
3. Tim Monitoring dan Evaluasi; dan
4. Tim Fasilitasi Perbedaan Penafsiran Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)

KETIGA : Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kota Batam sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Tim Pembina:
 - a. melakukan pembinaan penggunaan produk dalam negeri pada masyarakat melalui *stake holder* terkait;
 - b. memantau dan mendorong pelaksanaan implementasi penggunaan produk dalam negeri kepada masyarakat; dan
 - c. menerima laporan pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dari Pengarah, Tim Monitoring dan Evaluasi dan Tim Fasilitasi Perbedaan Penafsiran Tingkat Komponen Dalam Negeri terkait di lingkup Pemerintahan masing-masing sebagai bahan kebijakan

Tim Pengarah ...


2. Tim Pengarah:
 - a. memberikan arahan atas pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri di Kota Batam; dan
 - b. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Peningkatan Penggunaan Dalam Negeri Kota Batam kepada Wali Kota Batam dan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau dengan tembusan kepada Menteri Perindustrian selaku Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri secara berkala setiap tahunnya.
3. Tim Monitoring dan Evaluasi:
 - a. menginventarisasi rencana Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Batam untuk tahun berikutnya yang meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa tahun jamak (*multi years*) yang dilaksanakan pada tahun berjalan;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan produk dalam negeri pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Batam;
 - c. memberikan rekomendasi kepada Penanggungjawab Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Tim Pengarah secara berkala setiap tahunnya atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
4. Tim Fasilitasi Perbedaan Penafsiran Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN):
 - a. memberikan tafsiran final terhadap permasalahan perbedaan tafsir mengenai kebenaran nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri antara produsen barang atau penyedia jasa dengan penanggung jawab Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Batam; dan
 - b. melaporkan hasil tafsiran final untuk setiap permasalahan perbedaan tafsir nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri kepada Tim Pengarah dan Sekretaris Tim Nasional P3DN.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kota Batam bertanggung jawab dan melaporkan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Batam.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 22 Maret 2022

WALI KOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

Tembusan disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Menteri Perindustrian Republik Indonesia;
4. Menteri Perdagangan Republik Indonesia;
5. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau; dan
6. Kepala Bagian Hukum Setdako Batam.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 203 TAHUN 2022
TANGGAL : 22 MARET 2022
TENTANG : TIM PENINGKATAN
PENGGUNAAN PRODUK DALAM
NEGERI KOTA BATAM

SUSUNAN TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
KOTA BATAM

I. TIM PEMBINA

- a. Ketua : Wali Kota Batam
- b. Anggota : Wakil Wali Kota Batam

II. TIM PENGARAH

- a. Ketua : Sekretaris Daerah Kota Batam
- b. Sekretaris : Kepala Bagian Pengadaan Barang dan/atau Jasa Setdako Batam
- c. Anggota :
 1. Ketua Dekranasda Kota Batam
 2. Kepala Kejaksaan Negeri Batam
 3. Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Setdako Batam
 4. Kepala Bagian Perekonomian Setdako Batam
 5. Ketua Asosiasi Pengusaha Kota Batam
 6. Ketua KADIN Kota Batam
 7. Ketua PHRI Kota Batam

III. TIM MONITORING DAN EVALUASI

- a. Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdako Batam
- b. Sekretaris : Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setdako Batam
- c. Anggota :
 1. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam
 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam
 3. Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam
 4. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam
 5. Kepala Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertamanan Kota Batam
 6. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Batam
 7. Kepala Dinas Perikanan Kota Batam
 8. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Batam
 9. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam
 10. Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam
 11. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam
 12. Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam
 13. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak dan Pengendalian
Penduduk Kota Batam
14. Kepala Bagian Umum Setdako Batam

IV. TIM FASILITAS PERBEDAAN PENAFSIRAN TINGKAT KOMPONEN
DALAM NEGRI (TKDN)

- a. Ketua : Inspektur Daerah Kota Batam
- b. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Setdako Batam
- c. Anggota :
 - 1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam
 - 2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam
 - 3. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdako Batam
 - 4. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdako Batam
 - 5. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdako Batam

WALI KOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI